

## ABSTRAK

### PRINSIP PEMBAGIAN BEBAN RISIKO *OVERMACHT* DALAM KONTRAK

Permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah: (a). Hakikat risiko *overmacht* bagi Para Pihak dalam suatu kontrak; (b). Prinsip pembagian beban risiko akibat *overmacht* dalam kontrak dan (c). *Ratio Decidendi* putusan Pengadilan perihal pembagian beban risiko dalam kontrak terkait *overmacht*.

Penelitian ini menggunakan 4(empat) metode pendekatan seperti: (a) Pendekatan Perundang-undangan; (b) Pendekatan Konseptual; (c) Pendekatan Komparatif dan; (d) Pendekatan Kasus.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (a). Hakikat risiko suatu keadaan dimana pihak-pihak dibebani dengan kewajiban menanggung kerugian sesuai proporsi dalam hal terjadi *overmacht*. Prinsip *risk sharing* tidak dikenal dalam BW sebagai sumber hukum primer perdata di Indonesia. Prinsip *risk sharing* pada prinsipnya ialah pengembangan dari asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, *Pacta Sunt Servanda*, serta asas proporsionalitas dalam pembagian risiko namun dengan tidak mengesampingkan penerapan asas *Rebus Sic Stantibus* serta asas itikad baik. Para Pihak dapat mengatur sendiri perihal luasan tanggungan risiko akibat *overmacht* dengan menyimpangi ketentuan buku ke-3(tiga) BW yang sifatnya melengkapi (*aanvullend recht*). (b). *Overmacht* tidak secara mutlak selalu mengakibatkan berakhirnya perjanjian, dalam artian suatu legal argumentasi baru bahwa berakhirnya perjanjian dapat disimpangi bilamana para pihak telah mencapai kesepakatan tentang konsekuensi hukum lanjutan dalam hal terjadi peristiwa yang dikategorikan sebagai *overmacht* baik dalam bentuk *risk sharing*, ataupun *risk transfer*. Hal kesepakatan inilah cerminan dari prinsip pembagian beban risiko. (c). Dalam hal Para pihak tidak mengatur secara tegas pembagian beban risiko *overmacht* dalam kontrak, maka akhirnya sengketa kontrak akan bermuara pada Pengadilan, dimana Hakim yang berwenang untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), dengan tetap berpedoman pada penafsiran kontrak, termasuk asumsi dasar para pihak dalam membagi risiko berdasarkan *risk sharing* ataupun *risk transfer*, serta fakta yang terungkap dalam persidangan dan teks kontrak yang disengketakan.

Kata kunci: Kontrak, *Overmacht*, Risiko